

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN TRAYEK  
BUS UMUM DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN  
JALAN**

**Naskah Publikasi**



**Disusun Oleh:**

**Kemal Ferdiansyah**

**20150610088**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN TRAYEK  
BUS UMUM DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN  
JALAN**

**Naskah Publikasi**

**Disusun Oleh:**

**Kemal Ferdiansyah**

**20150610088**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 18 Oktober 2019**

**UMY**  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA  
**Dosen Pembimbing**  
Unggul & Islami

**Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.**

**NIK: 19700617200004153045**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**

**NIK 19710409199702153028**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kemal Ferdiansyah  
NIM : 20150610088  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN TRAYEK BUS UMUM DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2019

Yang Menyatakan

Kemal Ferdiansyah  
NIM. 20150610088

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN TRAYEK  
BUS UMUM DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN  
JALAN**

**Kemal Ferdiansyah dan Nasrullah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

[Kemal.ferdiansyah.2015@law.umy.ac.id](mailto:Kemal.ferdiansyah.2015@law.umy.ac.id), [nasrullah@umy.ac.id](mailto:nasrullah@umy.ac.id)

**Abstrak**

Pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh transportasi umum khususnya jenis bus masih sering terjadi di berbagai daerah. Di Kota Semarang masih sering ditemukan operator armada bus yang tidak memenuhi persyaratan operasional sebagai transportasi umum, seperti surat izin trayek yang telah habis masa berlakunya, kartu pengawasan yang tidak diperbaharui, dan tidak melakukan uji kelayakan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran izin trayek oleh operator angkutan yang menggunakan armada jenis bus. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang belum berjalan optimal dan masih ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran yang berkaitan dengan izin trayek tersebut terbagi menjadi beberapa jenis yaitu pelanggaran ringan, sedang dan berat. Selain beberapa jenis pelanggaran yang terjadi pada angkutan umum, pada penelitian ini ditemukan faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum terhadap angkutan terutama bus umum yang melanggar operasional trayek, faktor penghambat tersebut merupakan akar permasalahan dari pelanggaran operasional trayek yang sering terjadi hingga saat ini.

**Kata kunci :** *Izin Trayek, Pelanggaran, Penegakan Hukum*

## I. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang efektif bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk melakukan mobilitas karena dipengaruhi oleh faktor kecepatan, keamanan dan efisiensi waktu dalam menempuh jarak tertentu. Transportasi terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu darat, laut, dan udara. Fungsi sarana transportasi secara umum yaitu sebagai pengangkutan baik berupa orang dan/ atau barang, baik yang diperuntukan secara pribadi maupun secara umum.

Transportasi sebagai kendaraan pengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Transportasi telah menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia karena berguna bagi kelancaran produktivitas dan mobilitas masyarakat terutama pada sektor perekonomian.<sup>1</sup> Transportasi dipilah menjadi dua jenis yaitu privat dan publik, transportasi publik dapat diartikan sebagai transportasi umum, baik orang maupun barang, dan pergerakannya dilakukan dengan moda tertentu dengan cara membayar.<sup>2</sup> Masyarakat melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan sarana penunjang penggerak berupa angkutan pribadi maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi dan kegunaan bagi seseorang

---

<sup>1</sup> Ratna Puspitasari, 2016, "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Surabaya", *Jurnal Dinamika Governance*, Vol. 6, No. 1.

<sup>2</sup> Siti Aminah, 2018, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan", *Jurnal Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung*, Vol. 9, No. 1.

(*personal place utility*). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk keperluan pribadi maupun keperluan usaha.<sup>3</sup>

Penyedia transportasi umum atau publik bergerak di bidang jasa, yang menyediakan jasa angkutan orang maupun barang. Pengusaha yang bergerak di bidang angkutan harus memiliki surat izin pengusaha angkutan (SIPA). Pengusaha angkutan yang wajib memiliki SIPA meliputi usaha angkutan dalam kota, angkutan antar kota, angkutan taksi, angkutan pariwisata, angkutan khusus, dan angkutan barang.

Setiap angkutan umum memiliki rute maupun tujuan baik didalam kota, antar kota, antar provinsi maupun antar negara yang disebut dengan trayek. Rute biasanya merupakan lintasan tetap dari angkutan umum yang melewati beberapa daerah, dimana angkutan umum secara rutin melayani penumpang dan dilain pihak calon penumpang menggunakan angkutan pada rute tersebut. Rute angkutan umum biasanya ditempatkan di lokasi dimana memang diperkirakan memang ada calon penumpang yang akan dilayani dalam suatu kota, pada umumnya rute yang melayani masyarakat.<sup>4</sup>

Permasalahan utama pada sektor transportasi umum terdapat pada sektor perizinan, seperti pengoperasian angkutan yang telah habis masa berlaku izin trayeknya maupun tidak memiliki izin trayek, pengoperasian angkutan umum yang tidak sesuai dengan trayek dan armada angkutan yang tidak sesuai kriteria maupun standar pelayanan. Permasalahan yang

---

<sup>3</sup> Soegijanta Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 2

<sup>4</sup> Warpani, 2002, Dalam Jurnal Muhammad Syaiful Ruamona, James Timboeleng, Hendrick Karongkong, 2017, "Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota di Kota Ternate". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 4, No. 3.

berkaitan dengan pelanggaran izin trayek operasional angkutan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengusaha angkutan yang tidak mampu meremajakan armadanya sebagai syarat untuk mendapatkan izin maupun memperbaharui izin, tidak mampu memenuhi okupansi sehingga melakukan kegiatan pengangkutan diluar ketentuan trayek.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan terutama angkutan orang dalam trayek mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya operasional armada serta pajak retribusi izin penyelenggara angkutan atau retribusi trayek angkutan yang dikenakan pada setiap armada. Setiap armada angkutan harus memiliki kartu pengawasan (KPS) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang, dan harus memiliki dokumen izin trayek pada setiap armada dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah penelitian diatas, maka rumusan masalah diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin trayek bus umum di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin trayek bus umum di Kota Semarang?

### **III. METODE PENELITIAN**

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka digunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk menemukan kebenaran di lapangan serta melihat hukum dalam artian yang nyata di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan Kota Semarang guna memperoleh data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji pada perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Staf/Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis hasil wawancara dan data pendukung penelitian yang dijabarkan dan disimpulkan. Teknik analisis data meliputi data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif,



yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti menurut data dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **A. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Trayek Bus Umum di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan**

Penegakan hukum merupakan usaha dalam rangka mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.<sup>5</sup> Sudjono D, mengatakan bahwa penegakan hukum, merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak yang selanjutnya menjadi tujuan hukum. tujuan atau cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>6</sup> Sehingga penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan di masyarakat yang memuat nilai-nilai moral.

---

<sup>5</sup> Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 34

<sup>6</sup> Soedjono D, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 127

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, dengan adanya hukum atau peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melindungi masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi maka penegakan hukum harus terlaksana.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat tersebut bahwa tujuan dari dibentuknya suatu peraturan atau undang-undang akan terwujud ketika pelaksanaan peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan, serta upaya untuk mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.<sup>9</sup>

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun keinginan-keinginan ini merupakan pemikiran yang dilahirkan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Pemikiran yang lahir dari pembentuk undang-undang ini kemudian dituangkan kedalam

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 145

<sup>9</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm 88

suatu naskah yang akan disahkan menjadi undang-undang.<sup>10</sup> Dalam struktur negara modern, tugas negara (pemerintah) dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional membawa konsekuensi terhadap campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bentuk campur tangan ini adalah adanya peraturan perundang-undangan di berbagai bidang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.<sup>11</sup>

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, yang berarti hukum tidak mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum didalam undang-undang.<sup>12</sup> Sehingga diperlukan aparatur untuk mewujudkan penegakan hukum dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik terutama pada sektor transportasi. Pada sektor transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam rangka meningkatkan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan barang dan jasa.<sup>13</sup> Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang mengangkut pembuat keputusan

Definisi pelanggaran menurut Moeljatno mengemukakan bahwa “pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, dalam Jurnal Denico Doly, 2015, “Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Kajian*, Vol. 20 No. 3.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm 181

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2009 dalam Jurnal Asep Suparman, ” Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 2.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 314

dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian, sehingga pelanggaran identik dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>14</sup> Pelanggaran pada bidang perizinan memiliki bentuk yang bermacam-macam, pelanggaran pada umumnya secara definisi tercantum didalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya merupakan sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan. Ada beberapa macam paksaan yaitu paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), pengenaan denda administratif (*Administratief boete*).<sup>15</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>16</sup> Suatu tindakan dinyatakan sebagai pelanggaran apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan sifat melawan hukum yang telah ada aturan hukumnya atau telah ditetapkan undang-undang sebagai aturan baku.

---

<sup>14</sup> Moeljatno, 1979, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71

<sup>15</sup> Ivan fauzani Raharja, 2014, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol .7, No. 2.

<sup>16</sup> Rusli Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo, 1989 dalam Jurnal Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, 2016, “Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Legal opinion*, Vol. 4, No. 4.

Berkaitan dengan masalah transportasi umum, pada dasarnya terdapat 4 (empat) komponen pokok yang berkaitan dengan operasional angkutan umum, yaitu pengguna jasa angkutan umum (*user*), pemilik kendaraan (*operator*), pemerintah (*regulator*), dan perangkat hukum (*law enforcement*).<sup>17</sup> Berdasarkan keempat komponen tersebut dibutuhkan sinergitas antara para pihak untuk mewujudkan sistem transportasi umum yang tertib, aman dan lancar.

Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) serta pembinaanya dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan jasa layanan angkutan orang dalam trayek sehingga pemerintah dapat mengendalikan dengan menerbitkan izin. Izin yang diterbitkan dalam rangka:<sup>18</sup>

- a. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.
- b. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/ atau operator dengan menjaga keseimbangan antara penyedia angkutan dan permintaan angkutan, agar pengusaha dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

Pemerintah sebagai regulator merupakan pihak yang mengontrol interaksi antara pengusaha dan pengguna. Pemerintah memberikan

---

<sup>17</sup> Djoko Setijowarno, Tulus Abadi, Sudaryatmo, 2005, *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*, Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang, hlm 25

<sup>18</sup> Dipo Wahjoeono Hariyono dan Wahyu Prawesthi, 2015,, “Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum di Surabaya”, *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, Vol. 2, No. 2.

kebijakan pada penyedia dan operasional sistem angkutan umum. Kebijakan pemerintah tersebut menjadi tolak ukur bagi tingkat pelayanan transportasi umum yang disediakan.<sup>19</sup> Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan termasuk didalamnya menegakan peraturan yang berkaitan dengan izin trayek operasional di bidang angkutan umum.

Pemerintah sebagai regulator memiliki fungsi yaitu untuk menjamin pengoperasian angkutan umum yang tertib dan teratur berupa terwujudnya suatu penyelenggaraan transportasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di masyarakat. Keadaan tersebut dapat diukur melalui perbandingan frekuensi pelanggaran dengan jumlah kendaraan yang beroperasi.<sup>20</sup>

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong kesejahteraan umum hingga terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>21</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa berlakunya undang-undang tersebut bertujuan untuk

---

<sup>19</sup> M. Pujo Siswoyo, 2008, "Kebijakan dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum", *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, Vol. 10, No. 2.

<sup>20</sup> Erwin Indra Pranata, 2013, "Transportation Management Bus Lines Inter City Provincial (AKAP) in Surabaya City Departement of Transportation", *Jurnal Publika*, Vol. 1, No. 2.

<sup>21</sup> Direktorat lalu lintas polri, ditlantas polri, panduan praktis berlalu lintas, 2009, Dalam Jurnal Santi, 2016, "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E di Makasar", *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 3, No. 3.

membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui.<sup>22</sup>

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan / atau barang di jalan
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Kendaraan umum atau perusahaan angkutan umum harus memiliki izin usaha dalam penyelenggaraan angkutan orang. Izin usaha dalam penyelenggaraan angkutan orang diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/ atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan/ atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa dokumen dan/ atau kartu elektronik yang terdiri dari surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan pemerintah nomor 74

---

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>23</sup> Wahyu Jati Wibowo, 2016, “Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.<sup>24</sup>

Penyelenggara angkutan penumpang bus wajib mematuhi dan melaksanakan berbagai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang keseluruhannya bersumber pada asas dan tujuan lalu lintas dan angkutan jalan, hal tersebut merupakan suatu bentuk atau wujud upaya memberikan perlindungan bagi penumpang agar terjamin kenyamanan, keselamatan, dan keamanan. Sehingga ada suatu mekanisme *social control* yang diberikan.<sup>25</sup>

Dinas Perhubungan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah di sektor perhubungan memiliki kewenangan untuk menindak angkutan terutama jenis bus umum yang tidak sesuai dengan ketentuan izin trayek yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 96 ayat (3) menjelaskan bahwa pengawasan atas kepatuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan oleh petugas di terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk pengawasan di dalam terminal. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu

---

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

<sup>25</sup> Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 156



lintas dan angkutan jalan, untuk pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek selain di terminal.<sup>26</sup>

Pengawasan terhadap kendaraan bermotor umum yang beroperasi di wilayah Kota Semarang dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum, pelaksanaan pengawasan dilakukan di jalan raya atau di terminal. Dalam rangka melaksanakan pengawasan petugas dari Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian bidang lalu lintas.<sup>27</sup> Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menjelaskan fungsi dari kartu pengawasan (KPS) yang merupakan dokumen perizinan yang sifatnya melekat pada setiap kendaraan bermotor umum.<sup>28</sup>

Pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh angkutan bus umum yang memiliki trayek angkutan dalam kota di Kota Semarang menjadi kewenangan Walikota berdasarkan Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019. Sanksi administratif sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 meliputi:<sup>29</sup>

a. Peringatan tertulis;

---

<sup>26</sup> Penjelasan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Pasal 96 ayat (3).

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.

- b. Pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Pelanggaran izin trayek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu ringan, sedang dan, berat.

#### 1. Pelanggaran Ringan

Contoh pelanggaran ringan yang sering dilakukan oleh angkutan umum jenis bus di Kota Semarang yaitu masih banyak bus yang berhenti di sembarang tempat (ngetem) terutama di pertigaan Jalan Kaligawe hingga Jalan Terminal Terboyo untuk menunggu penumpang. Dampak dari pelanggaran tersebut menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Kaligawe hingga pertigaan Terminal Terboyo. Per Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama Polrestabes Kota Semarang melakukan sidak ke lokasi guna memberikan sanksi dan peringatan kepada awak angkutan atau bus umum yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>30</sup> Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran ringan sehingga diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan peringatan kedua bagi armada yang pernah melanggar sebelumnya, apabila mengabaikan peringatan tersebut dapat dikenakan pembekuan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

izin selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.

## 2. Pelanggaran Sedang

Contoh pelanggaran sedang yang dilakukan oleh angkutan umum jenis bus di Kota Semarang yaitu masih ditemukan armada yang terlambat melakukan pembaharuan izin trayek operasional, tidak melakukan pembaharuan kartu pengawasan dan tidak melaksanakan uji kir atau uji kelayakan operasional, Tahun 2017 hingga Tahun 2018 Dinas Perhubungan masih menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh bus umum dan *Bus Rapid Transit* (BRT) koridor tertentu.<sup>31</sup> Pelanggaran yang sering dilakukan oleh angkutan bus umum di Kota Semarang masih sering terjadi, pelanggaran yang sering ditemukan berupa Izin trayek (surat keputusan atau kartu pengawasan) telah habis masa berlakunya sehingga operator/ pengusaha angkutan berkewajiban untuk memperpanjang izin trayek serta kewajiban untuk melakukan perpanjangan kartu pengawasan trayek (KPS).<sup>32</sup> Pelanggaran tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran sedang sehingga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis pertama dan kedua apabila mengabaikan peringatan tersebut maka akan dikenakan pembekuan izin maksimal 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019.

## 3. Pelanggaran Berat

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

Jenis pelanggaran berat yang dilakukan oleh angkutan jenis bus umum di Kota Semarang yaitu pengoperasian armada bus yang tidak layak jalan dan tetap beroperasi, kondisi bus yang sudah tidak layak beroperasi sudah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta tidak memenuhi aspek kenyamanan dan keamanan. Selama rentang tahun 2017 hingga tahun 2018 Dinas Perhubungan telah mencabut lebih dari 100 (seratus) izin operasional armada bus yang sudah tidak layak beroperasi. Bus yang tidak layak jalan tersebut merupakan armada yang pernah berjaya sebelum Pemerintah Kota Semarang mengoperasikan *Bus Rapid Transit* (BRT), bus yang tidak layak tersebut masih terlihat beroperasi pada beberapa rute tertentu walaupun jumlahnya sudah sedikit, apabila petugas Dinas Perhubungan melakukan sidak di terminal, bus-bus yang tidak layak operasi tersebut tidak berani memasuki terminal atau tidak beroperasi selama sidak dilakukan.<sup>33</sup>

Pengoperasian bus tidak layak operasional masuk kedalam jenis pelanggaran berat sehingga dapat dikenakan sanksi pembekuan izin hingga pencabutan izin berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019.

Pelanggaran izin penyelenggaraan angkutan dan izin trayek yang berkaitan dengan retribusi daerah diatur didalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang mengatur sanksi administratif yang

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

menjelaskan bahwa wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

Pengenaan sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Trayek Bus Umum di Kota Semarang**

Melalui penelitian ini faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran izin trayek bus umum di Kota Semarang yaitu:

### **1. Menghindari Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan oleh Petugas**

Pada saat melaksanakan sidak dan penertiban di terminal, petugas di lapangan sering mengalami kesulitan pada saat sidak maupun melaksanakan pemantauan kepada angkutan khususnya jenis bus umum. Operator bus umum berusaha menghindari petugas yang sedang

melaksanakan sidak dengan mengalihkan kendaraanya ke rute lain agar tidak masuk ke terminal.<sup>34</sup>

## 2. Kurangnya Kesadaran untuk Tertib Administrasi

Masih banyaknya awak angkutan yang tidak memahami pentingnya dokumen-dokumen yang harus ada dan dibawa saat melaksanakan kegiatannya karena pada saat dilaksanakan sidak oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian sering ditemukan alasan yang tidak jelas dari pihak pemilik maupun awak bus tersebut seperti lalai memperbaharui izin maupun tidak membawa pada saat melakukan kegiatannya.<sup>35</sup>

## 3. Tidak Setuju dengan Adanya Pengoperasian *Bus Rapid Transit* (BRT)

Untuk menciptakan sarana angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan yang sehat. Pemerintah Kota Semarang telah merekomendasikan agar pengusaha atau pemilik moda transportasi bus umum yang kesulitan melakukan peremajaan armada agar bergabung bersama Badan layanan Umum (BLU) Trans Semarang untuk mengelola *Bus Rapid Transit* (BRT). Sehingga langkah tersebut dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi para pengusaha angkutan bus umum belum bersedia mengikuti tawaran kerjasama tersebut karena tidak setuju dengan pengoperasian *Bus Rapid Transit*

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

(BRT) tersebut yang dinilai akan merugikan pengusaha angkutan bus umum.<sup>36</sup>

#### 4. Minimnya Dana Peremajaan

Petugas Dinas Perhubungan sering menemukan angkutan jenis bus umum yang berukuran sedang dan kecil dalam kondisi tidak layak beroperasi dan tidak dilakukan peremajaan. Syarat bagi pengusaha bus umum untuk mendapatkan izin trayek atau memperpanjang izin trayek operasional angkutan harus lolos uji kir atau uji berkala, apabila tidak lolos otomatis tidak akan diberikan izin operasional dan tidak dapat memperbaharui izin operasional. Alasan yang sering diutarakan oleh pemilik armada atau pengusaha bus umum tersebut adalah persoalan dana peremajaan armada yang sulit didapat, sehingga mereka terpaksa mengoperasikan armada seadanya walaupun armada tersebut sudah tidak layak digunakan untuk sarana pengangkutan.<sup>37</sup>

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Penegakan hukum bagi pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh angkutan bus umum yang memiliki trayek angkutan dalam kota di Kota Semarang menjadi kewenangan Walikota untuk menerapkan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019. Sanksi administratif sebagaimana dijelaskan didalam Pasal

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

104 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 meliputi Peringatan tertulis, Pembekuan izin dan Pencabutan izin. Pelanggaran izin trayek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu ringan, sedang dan, berat. Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas terminal dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan di terminal atau petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek selain di terminal.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran izin trayek bus umum di Kota Semarang yaitu masih adanya angkutan maupun bus umum yang menghindari pemeriksaan kelengkapan kendaraan oleh petugas, kurangnya pemahaman mengenai tertib administrasi, tidak setuju dengan adanya pengoperasian *Bus Rapid Transit* (BRT), dan minimnya dana untuk melakukan peremajaan bagi angkutan maupun bus umum yang berakibat pada pelanggaran izin operasional trayek yang masih sering ditemukan.

## **B. Saran**

Dinas Perhubungan Kota Semarang harus memberikan pemahaman maupun edukasi tentang pentingnya tertib administrasi untuk pengusaha



maupun awak angkutan bus umum yang masih melakukan pelanggaran agar tercipta tatanan transportasi umum yang baik, pemahaman maupun edukasi tersebut dapat berupa sosialisasi atau pembinaan baik langsung di lapangan maupun melalui organisasi yang menaungi transportasi umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.
- Djoko Setijowarno, Tulus Abadi, Sudaryatmo, 2005, *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*, Universitas Katholik Soegijapranata, Semarang.
- Moeljatno, 1979, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soegijanta Tjakranegara, 2005, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedjono D, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

### **Jurnal :**

- Asep Suparman, 2013, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 2.
- Denico Doly, 2015, "Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Kajian*, vol. 20 No. 3.
- Dipo Wahjoeono Hariyono dan Wahyu Prawesthi, 2015, "Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum di Surabaya", *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, Vol. 2, No. 2.

- Erwin Indra Pranata, 2013, "Transportation Management Bus Lines Inter City Provincial (AKAP) in Surabaya City Departement of Transportation", *Jurnal Publika*, Vol. 1, No. 2.
- Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, 2016, "Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Legal opinion*, Vol. 4, No. 4.
- Ivan fauzani Raharja, 2014, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- M. Pujo Siswoyo, 2008, "Kebijakan dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum", *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, Vol. 10, No. 2.
- Muhammad Syaiful Ruamona, James Timboeleng, Hendrick Karongkong, 2017, "Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota di Kota Ternate". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 4, No. 3.
- Ratna Puspitasari, 2016, "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Surabaya", *Jurnal Dinamika Governance*, Vol. 6, No. 1.
- Santi, 2016, "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E di Makassar", *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 3, No. 3.
- Siti Aminah, 2018, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan", *Jurnal Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung*, Vol. 9, No. 1.
- Wahyu Jati Wibowo, 2016, " Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 1, No. 1.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Semarang.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.tentang Angkutan Orang  
dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek.

## **BIODATA PENULIS**

### **Penulis Pertama:**

Nama Lengkap : Kemal Ferdiansyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 16 Desember 1996  
Alamat : Kavling Kendalsari, Purworejo, Temanggung  
Jawa Tengah  
No. Telp : 085868280854  
Alamat Email : [kemal.ferdiansyah.2015@law.umy.ac.id](mailto:kemal.ferdiansyah.2015@law.umy.ac.id)  
Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

### **Penulis Kedua:**

Nama Lengkap : Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.  
Tempat, Tanggal Lahir : Sulit Air, 17 Juni 1970  
Agama : Islam  
Alamat : Bangmalang Rt 06 Cepit, Pendowoharjo, Sewon,  
Bantul, Yogyakarta  
Alamat Email : [nasrullah@umy.ac.id](mailto:nasrullah@umy.ac.id)  
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada  
: S2 Comparative Law International Islamic  
University Malaysia  
Profesi : Dosen  
Riwayat Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta